



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Ketentuan pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lmebaran Negara Republik Indonesia Rahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6841);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
dan
BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENETAPAN DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Oleh Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang

- disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah wilayah Pemerintahan yang terdiri dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, desa atau yang disebut dengan nama lain dan kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.
 10. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat kode dan nama wilayah administrasi pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, dan Desa atau yang disebut dengan nama lain/Kelurahan seluruh Indonesia.
 11. Data Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah data dasar yang memuat nama wilayah, luas wilayah dan jumlah penduduk yang dirinci mulai dari Kabupaten/Kota dan Provinsi seluruh Indonesia.
 12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometri di atas suatu peta dasar yang disepakati.
 13. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah memberikan legalitas terhadap keberadaan suatu Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan guna memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap kode dan data wilayah administrasi pemerintahan desa.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan Desa; dan
- b. penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa.

BAB III PENETAPAN NAMA DESA

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan 195 (seratus sembilan puluh lima) Desa dengan nama dan kode wilayah administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai data administrasi dan/atau produk hukum Daerah yang berkaitan dengan penetapan Desa Wajib mendasarkan dan menyesuaikan peraturannya pada Peraturan Daerah ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
Pada tanggal 23 April 2025


BUPATI BARITO KUALA
H. BAHRUL ILMU

Diundangkan di Marabahan
Pada tanggal 23 April 2025


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
ZULKIPLI YADI NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (1 -14/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DESA

I. UMUM

Kabupaten Barito Kuala terdiri atas 17 (tujuh belas) Kecamatan, 195 (seratus sembilan puluh lima) Desa. Keberadaan Desa di Kabupaten Barito kuala belum ditetapkan landasan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan penetapan desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dalam rangka penetapan desa Pemerintah Daerah harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. melakukan inventarisasi desa-desa yang ada di daerah, untuk mendapatkan kode desa;
- b. hasil inventarisasi menjadi dasar Pemerintah Daerah menetapkan desa dengan Peraturan Daerah;
- c. Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa, harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selanjutnya, Pemerintah telah menetapkan Kode Desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, termasuk Desa-Desa di Kabupaten Barito Kuala, sehingga harus segera ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu segera ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penetapan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO
KUALA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN DESA

DAFTAR
KODE DAN NAMA DESA DI KABUPATEN BARITO KUALA

KODE	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA
63.04.01	TABUNGANEN	
63.04.01.2001		KUALA LUPAK
63.04.01.2002		SUNGAI TELAN BESAR
63.04.01.2003		SUNGAI TELAN KECIL
63.04.01.2004		TABUNGANEN MUARA
63.04.01.2005		TABUNGANEN TENGAH
63.04.01.2006		KARYA BARU
63.04.01.2007		TABUNGANEN PEMURUS
63.04.01.2008		SUNGAI TERAS DALAM
63.04.01.2009		SUNGAI JINGAH BESAR
63.04.01.2010		TABUNGANEN KECIL
63.04.01.2011		SUNGAI TERAS LUAR
63.04.01.2012		SUNGAI TELAN MUARA
63.04.01.2013		BERINGIN KENCANA
63.04.01.2014		TANGGUL REJO
63.04.02	TAMBAN	
63.04.02.2001		PURWOSARI II
63.04.02.2002		PURWOSARI I
63.04.02.2003		TAMBAN BANGUN
63.04.02.2004		TAMBAN MUARA
63.04.02.2005		TAMBAN KECIL
63.04.02.2006		TINGGIRAN II LUAR
63.04.02.2007		JELAPAT I
63.04.02.2008		TAMBAN MUARA BARU
63.04.02.2009		PURWOSARI BARU
63.04.02.2010		SEKATA BARU
63.04.02.2011		KOANDA
63.04.02.2012		DAMSARI

63.04.02.2013		SIDOREJO
63.04.02.2014		JELAPAT BARU
63.04.02.2015		TAMBAN BANGUN BARU
63.04.02.2016		TAMBAN SARI BARU
63.04.03	ANJIR PASAR	
63.04.03.2001		ANDAMAN
63.04.03.2002		HILIR MESJID
63.04.03.2003		ANJIR PASAR KOTA
63.04.03.2004		BANYIUR
63.04.03.2005		GANDARAYA
63.04.03.2006		GANDARIA
63.04.03.2007		ANJIR PASAR KOTA II
63.04.03.2008		ANDAMAN II
63.04.03.2009		ANJIR SEBERANG PASAR II
63.04.03.2010		ANJIR SEBERANG PASAR I
63.04.03.2011		ANJIR PASAR LAMA
63.04.03.2012		PANDAN SARI
63.04.03.2013		MENTAREN
63.04.03.2014		BARUNAI BARU
63.04.03.2015		DANAU KARYA
63.04.04	ANJIR MUARA	
63.04.04.2001		ANJIR SERAPAT MUARA
63.04.04.2002		ANJIR MUARA KOTA
63.04.04.2003		PATIH MUHUR
63.04.04.2004		ANJIR MUARA KOTA TENGAH
63.04.04.2005		ANJIR SERAPAT LAMA
63.04.04.2006		ANJIR SERAPAT BARU
63.04.04.2007		ANJIR MUARA LAMA
63.04.04.2008		SUNGAI PUNGGU
63.04.04.2009		ANJIR SERAPAT BARU I
63.04.04.2010		PATIH MURUH BARU
63.04.04.2011		SUNGAI PUNGGU BARU
63.04.04.2012		ANJIR SERAPAT MUARA I
63.04.04.2013		SEPAKAT BERSAMA
63.04.04.2014		MARABAHAN BARU

63.04.04.2015		BERINGIN JAYA
63.04.05	ALALAK	
63.04.05.2004		PULAU ALALAK
63.04.05.2005		PULAU SEWANGI
63.04.05.2006		PULAU SUGARA
63.04.05.2007		SUNGAI LUMBAH
63.04.05.2008		BERANGAS TIMUR
63.04.05.2009		SEMANGAT BAKTI
63.04.05.2010		SUNGAI PITUNG
63.04.05.2011		BELANDEAN MUARA
63.04.05.2012		BELANDEAN
63.04.05.2013		TANJUNG HARAPAN
63.04.05.2014		SEMANGAT DALAM
63.04.05.2015		BERINGIN
63.04.05.2016		SEMANGAT KARYA
63.04.05.2017		PANCA KARYA
63.04.05.2018		TATAH MESJID
63.04.06	MANDASTANA	
63.04.06.2001		TERANTANG
63.04.06.2002		TANIPAH
63.04.06.2003		PUNTIK LUAR
63.04.06.2004		PUNTIK DALAM
63.04.06.2005		TABING RIMBAH
63.04.06.2006		PANTAI HAMBAWANG
63.04.06.2009		TATAH ALAYUNG
63.04.06.2011		PUNTIK TENGAH
63.04.06.2014		LOKRAWA
63.04.06.2015		SUNGAI RAMANIA
63.04.06.2016		BANGKIT BARU
63.04.06.2017		ANTASAN SEGERA
63.04.06.2020		KARANG BUNGA
63.04.06.2021		KARANG INDAH
63.04.07	RANTAU BADAUH	
63.04.07.2001		SUNGAI PANTAI
63.04.07.2002		PINDAHAN BARU

63.04.07.2003		SUNGAI GAMPA ASAHI
63.04.07.2004		SUNGAI GAMPA
63.04.07.2005		SUNGAI SAHURAI
63.04.07.2006		SIMPANG ARJA
63.04.07.2007		SINAR BARU
63.04.07.2008		SUNGAI BAMBAN
63.04.07.2009		DANDA JAYA
63.04.08	BELAWANG	
63.04.08.2001		MURUNG KERAMAT
63.04.08.2002		SUNGAI SELUANG
63.04.08.2003		BELAWANG
63.04.08.2004		BAMBANGIN
63.04.08.2005		SUKARAMAI
63.04.08.2006		SUNGAI SELUANG PASAR
63.04.08.2007		SAMUDA
63.04.08.2008		PARIMATA
63.04.08.2009		KARANG DUKUH
63.04.08.2010		PATIH SELERA
63.04.08.2011		KARANG BUAH
63.04.08.2012		BINAAN BARU
63.04.08.2013		RANGGA SURYA
63.04.09	CERBON	
63.04.09.2001		SUNGAI KAMBAT
63.04.09.2002		SUNGAI RASAU
63.04.09.2003		SIMPANG NUNGKI
63.04.09.2004		SAWAHAN
63.04.09.2005		BANTUIL
63.04.09.2006		BADANDAN
63.04.09.2007		SUNGAI TUNJANG
63.04.09.2008		SUNGAI RAYA
63.04.10	BAKUMPAI	
63.04.10.2002		BANUA ANYAR
63.04.10.2003		MURUNG RAYA
63.04.10.2004		PALINGKAU
63.04.10.2005		BALUKUNG

63.04.10.2006		BANITAN
63.04.10.2007		BATIK
63.04.10.2008		BAHALAYUNG
63.04.10.2009		SUNGAI LIRIK
63.04.11	KURIPAN	
63.04.11.2001		JAMBU BARU
63.04.11.2002		JAMBU
63.04.11.2003		KABUAU
63.04.11.2004		JARENANG
63.04.11.2005		TABATAN
63.04.11.2006		KURIPAN
63.04.11.2007		TABATAN BARU
63.04.11.2008		ASIA BARU
63.04.11.2009		RIMBUN TULANG
63.04.12	TABUKAN	
63.04.12.2001		PANTANG RAYA
63.04.12.2002		TABUKAN RAYA
63.04.12.2003		TELUK TAMBA
63.04.12.2004		RANTAU BAMBAN
63.04.12.2005		TAMBA JAYA
63.04.12.2006		MUARA PULAU
63.04.12.2007		KARYA INDAH
63.04.12.2008		BANDAR KARYA
63.04.12.2009		KARYA MAKMUR
63.04.12.2010		KARYA JADI
63.04.12.2011		PANTANG BARU
63.04.13	MEKARSARI	
63.04.13.2001		MEKARSARI
63.04.13.2002		TAMBAN RAYA
63.04.13.2003		TINGGIRAN TENGAH
63.04.13.2004		TINGGIRAN DARAT
63.04.13.2005		JELAPAT II
63.04.13.2006		TAMBAN RAYA BARU
63.04.13.2007		TINGGIRAN BARU
63.04.13.2008		KARANG MEKAR

63.04.13.2009		INDAH SARI
63.04.14	BARAMBAI	
63.04.14.2001		BARAMBAI
63.04.14.2002		SUNGAI KALI
63.04.14.2003		PENDALAMAN
63.04.14.2004		HANDIL BARABAI
63.04.14.2005		BAGAGAP
63.04.14.2006		KARYA TANI
63.04.14.2007		PENDALAMAN BARU
63.04.14.2008		KARYA BARU
63.04.14.2009		BARAMBAI KOLAM KIRI
63.04.14.2010		BARAMBAI KOLAM KANAN
63.04.14.2011		KOLAM KIRI DALAM
63.04.15	MARABAHAN	
63.04.15.2003		PENGHULU
63.04.15.2004		BAGUS
63.04.15.2005		BALIUK
63.04.15.2006		ANTAR BARU
63.04.15.2007		ANTAR JAYA
63.04.15.2008		ANTAR RAYA
63.04.15.2009		SIDO MAKMUR
63.04.15.2010		KARYA MAJU
63.04.16	WANARAYA	
63.04.16.2001		BELAWANG KOLAM KIRI
63.04.16.2002		ROHAM RAYA
63.04.16.2003		SIMPANG JAYA
63.04.16.2004		TUMIH
63.04.16.2005		PINANG HABANG
63.04.16.2006		WARINGIN KENCANA
63.04.16.2007		BABAT RAYA
63.04.16.2008		BELAWANG KOLAM KANAN
63.04.16.2009		SIDO MULYO
63.04.16.2010		KOLAM MAKMUR
63.04.16.2011		SURYA KANTA
63.04.16.2012		SUMBER RAHAYU